



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

PENGUMUMAN

Nomor : 231/PP.06.2-Pu/1308/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**REKRUITMEN RELAWAN DEMOKRASI
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak tahun 2020, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman membuka pendaftaran Calon Relawan Demokrasi meliputi 10 (sepuluh) basis pemilih yaitu : a). keluarga; b). pemilih pemula; c). pemilih muda; d). pemilih perempuan; e). pemilih penyandang disabilitas; f). pemilih berkebutuhan khusus; g). kaum marjinal; h). komunitas; i). keagamaan; j). warga internet (netizen), dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN RELAWAN DEMOKRASI

1. Warga Negara Indonesia;
2. Terdaftar sebagai pemilih
3. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun;
4. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
5. Berdomisili di wilayah Kabupaten Pasaman;
6. Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak berafiliasi pada partai politik;
7. Memiliki komitmen dan tanggung jawab sebagai Relawan Demokrasi;
8. Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkelakuan baik;
9. Bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan 2020;
10. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, termasuk komunikasi tertulis.
11. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan.
12. Relawan demokrasi diutamakan :
 - a. bagi relawan basis pemilih warga internet mampu mengoperasikan komputer,, membuat konten, desain, slogan, meme dan memiliki minimal 3 (tiga) akun media sosial (FB, Twitter, Instagram) dengan *follower* atau *friends* minimal 500 orang.
 - b. bagi relawan basis komunitas berkedudukan sebagai ketua/anggota komunitas tertentu.
 - c. bagi relawan basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas.
 - d. bagi relawan basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan Non-PNS

13. Diutamakan bagi peserta yang pernah mengikuti kegiatan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (antara lain, kursus kepemiluan atau Jambore demokrasi atau KPU *Goes to Campus, School* atau Pesantren, dan menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilu Tahun 2019)

Persyaratan tersebut dibuktikan dengan :

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
2. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau bukti terdaftar dalam aplikasi sidalih;
3. Fotokopi ijazah SMA atau sederajat;
4. Pas foto 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
5. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. Surat pernyataan bersedia dan memiliki komitmen menjadi Relawan Demokrasi;
7. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkelakuan baik;
8. Surat pernyataan bukan bagian dari penyelenggara pemilu 2020;
9. Menyerahkan karya tulis maksimal 2 (dua) lembar kertas A4 berisi motivasi mendaftar dan rencana program yang akan ditawarkan ;
10. Daftar riwayat hidup;
11. Sertifikat atau Piagam yang berkaitan dengan kegiatan KPU (bagi yang mempunyai).

B. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Relawan Demokrasi	10 s.d 13 September 2020
2.	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Pasaman dan Penelitian Administrasi	14 s.d 16 September 2020
3.	Pengumuman Hasil Penelitian	17 s.d 18 September 2020
4.	Seleksi Wawancara	18 s.d 22 September 2020
5.	Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	24 September 2020

Formulir pendaftaran, surat pernyataan pemenuhan persyaratan dan daftar riwayat hidup dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Pasaman (*Contact Person*) Nora Noveri Yanti (0813-7896-8658), atau dapat diunduh melalui *website* : <http://kab-pasaman.kpu.go.id>. Dokumen pendaftaran diserahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman atau PPK setempat paling lambat tanggal **16 September 2020 pukul 16.00 WIB**.

Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lubuk Sikaping, 7 September 2020

Ketua,


RODLANDERMI